

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP INSTANSI PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Raul Maulana, Sri Jaya Lesmana, Tiara Ayu Lestari
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010048@students.unis.ac.id, sjlesmana@unis.ac.id, tiara@unis.ac.id

Abstract

The Head of the PUPR Service proposed to the Mayor of Tangerang to recruit contract workers or casual daily employees with the aim of improving the performance of the PUPR Service. However, in its implementation there is a fee for returning salaries to Casual Daily Worker (TKHL) employees which is carried out by the supervisor and coordinator of the Drainage maintenance sector for the East, West and Central regions. There is no legal umbrella that regulates the existence of casual daily workers (TKHL) who work in the Tangerang City Government. Through qualitative research methods, it was found that the implementation of Casual Daily Work (TKHL) at the PUPR Service had not been carried out in accordance with Law no. 13 of 2003 concerning Employment. Therefore, it is hoped that regional governments can create a legal umbrella so that Casual Daily Workers (TKHL) receive legal certainty in their work, so that they receive legal protection against problems that arise in their work relationships.

Keywords: *Employment, Casual Daily Workforce, Workers*

Abstrak

Kepala Dinas PUPR mengusulkan kepada Wali Kota Tangerang untuk merekrut pekerja kontrak atau pegawai harian lepas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Dinas PUPR. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pungutan pengembalian gaji kepada pegawai Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) yang dilakukan oleh pengawas dan koordinator bidang pemeliharaan Drainase wilayah Timur, Barat dan Tengah. Belum adanya payung hukum yang mengatur keberadaan pekerja harian lepas (TKHL) yang bekerja di Pemkot Tangerang. Melalui metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Harian Lepas (TKHL) di Dinas PUPR belum berjalan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat membuat payung hukum agar Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) mendapat kepastian hukum dalam bekerja, sehingga mendapat perlindungan hukum terhadap permasalahan yang timbul dalam hubungan kerjanya.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Harian, Pekerja

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum¹ dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja merupakan salah satu ujung tombak sebagai unsur penunjang pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan, sehingga kebijakan di bidang ketenagakerjaan dalam program pembangunan nasional selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin di berbagai bidang usaha yang diimbangi dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Artinya bahwa setiap orang yang bekerja harus mendapat upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup dan memperoleh hak-hak yang sudah diatur oleh pemerintah, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak pekerja yang belum memperoleh hal tersebut sehingga timbul permasalahan antara pekerja dan pengusaha.² Pada saat ini, adanya tenaga kerja harian lepas yang bekerja di instansi pemerintahan mengalami situasi yang sangat dramatis. Hal ini dikarenakan tidak adanya kontrak dan peraturan tertulis agar menjamin perlindungan hukum, keselamatan serta kesehatan kerja tenaga kerja harian lepas, dan cenderung dianaktirikan oleh instansi yang mempekerjakannya. Pada umumnya tentu hubungan pengusaha/majikan dengan pekerja harian lepas berbeda sekali karena sifatnya tidak ada kontrak dan peraturan tertulis, walaupun ada kesepakatan itu terjadi antara

pihak yang kuat sebagai penentu syarat dan pihak yang lemah sebagai penerima syarat. Relasi tenaga kerja harian lepas dengan pengusaha/majikan biasanya merupakan relasi kerja berdasarkan perjanjian/kontrak tidak tertulis (lisan).³ Jenis kontrak seperti ini jelas dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki posisi yang rendah, yakni para pekerja.

Berdasarkan uraian diatas agar lebih mendalam dalam pengetahuan dibidang Hukum Ketenagakerjaan maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisa mengenai perbuatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang untuk mengetahui penerapan hukum bagi Tenaga Kerja Harian Lepas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam suatu bentuk penelitian dengan Judul: “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Instansi Pemerintahan Kota Tangerang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan kerangka teori. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyesuaian penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Teori Pembangunan hukum Menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah ketertiban masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum ialah tercapainya perbedaan isi dan ruang lingkup, selanjutnya untuk mencapai ketertiban harus mempunyai kepastian hukum di masyarakat, karena tidak mungkin masyarakat dapat mempelajari kemampuan yang diberikan tuhan secara optimal tanpa adanya ketertiban dan kapastian hukum. kedua teori keadilan menurut Jhon Rawls keadilan adalah keadilan (*justice as fairness*). Pendapat Jhon Rawls ini bermula pada teori kontrak

¹ Muhammad Rizqi Fadhlillah, Yusmedi Yusuf, “Analisis Yuridis Tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Pancasila”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 17 No 1, Januari 2021, hlm 35.

² Koko Kosidin, 1999, *Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Pengaturan Perusahaan*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 11 - 12.

³ H Sri Jaya Lesmana, 2023, *Encyclopedia Hukum Bidara Cendekia Ilmi Nusantara*, Tangerang, hlm 25

sosial locke. Yang berpendapat mengenai keadilan yakni, keadilan ini juga merupakan hasil dari pilihan. Yang berasal dari anggapan rawls bahwa manusia yang nyata dalam masyarakat tidak mengetahui posisi awal mereka, mereka tidak mengetahui tujuan dan rencana hidup mereka dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka milik dari masyarakat mana. Dengan kata lain mereka itu adalah pribadi yang tidak jelas. Oleh karena itu orang memilih prinsip keadilan.⁴

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut bagaimanakah pertimbangan hukum agar tenaga kerja harian lepas ini bisa dijadikan karyawan kontrak dan bagaimanakah penerapan hukum bagi tenaga kerja harian lepas yang dipekerjakan terus menerus tanpa adanya perlindungan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai, menguji, dan untuk mempermudah penyusunan berhasilnya penelitian. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada literatur peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah mengenai hukum, jurnal ilmiah, website resmi, dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan. Pendekatan yuridis artinya pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analisis penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan cermat permasalahan yang ada dipersoalkan. Kemudian dianalisa melalui perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk

⁴ Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 32

memporeh gambaran tentang masalah yang terjadi, kemudian di analisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang di teliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Bahan hukum sekunder merupakan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku- buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara atau melalui kegiatan studi dokumen yaitu: Untuk data sekunder dilakukan dengan cara membaca, menginventarisir buku-buku, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa sebuah kasus yang diteliti secara kualitatif dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, baik terhadap data primer maupun data sekunder untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Perolehan Hak Tenaga Kerja Harian Lepas yang Dipekerjakan di Instansi Pemerintahan Kota Tangerang

Sebelum menganalisa unsur kepastian hukum dan unsur keadilan pada pertimbangan tersebut sesuai dengan teori teori yang terkait,

penulis akan menguraikan terlebih dahulu dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang saat ini dipekerjakan oleh Instansi Pemerintahan Kota Tangerang dalam hal pembangunan kota yang bertepatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang. Sesuai dengan teori keadilan menurut Jhon Rawls “Bahwa manusia yang nyata dalam masyarakat tidak mengetahui posisi awal mereka, mereka tidak mengetahui tujuan dan rencana hidup mereka dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka milik dari masyarakat mana”. Dan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmaja tujuan pokok dalam teori pembangunan hukum adalah “Ketertiban masyarakat yang teratur.”⁵

Penanganan Tenaga Kerja Harian Lepas di Kota Tangerang terbukti belum optimal dan tidak sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan pengupahan yaitu:

1. Dalam pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa: “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. isi pasal tersebut sudah jelas bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang wajib membayar penuh hak pengupahan terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas yang berkerja di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tangerang (PUPR)
2. Membayar upah tidak sesuai dengan kesepakatan kerja dalam pasal Pasal 88 a ayat 4 untuk pemberian upah ini, jika pihak terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak

⁵ Ibid, Hlm. 18

melakukan kewajiban maka akan dikenakan sanksi. pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menegaskan pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan dan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.⁶ Artinya tidak dapat dibayarkan terlambat, atau tata cara pembayaran dan jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan selanjutnya yakni dalam pasal 185 ayat 1 dan 2 menyebut penyimpangan dari pasal 88 a ayat 3 merupakan tindak pidana kejahatan dan pengusaha dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Mengenai teori penulis menggunakan teori Hukum pembangunan dan teori keadilan Teori Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmaja kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hak yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum ialah tercapainya perbedaan isi dan ruang lingkup, selanjutnya untuk mencapai ketertiban harus mempunyai kepastian hukum di masyarakat, karena tidak mungkin masyarakat dapat mempelajari kemampuan yang diberikan tuhan secara optimal tanpa adanya ketertiban dan kepastian hukum. dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Keadilan menurut Jhon Rawls Teori Keadilan mereka tidak mengetahui tujuan dan rencana hidup mereka dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka milik dari masyarakat mana.⁷ Dengan kata lain

⁶ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/pengupahan/pertanyaan-mengenai-gaji-atau-upah-kerja-1/pelanggaran-upah>

⁷ Abdul R Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Indeks. Jakarta, hlm 54

mereka itu adalah pribadi yang tidak jelas. Oleh karena itu orang memilih prinsip keadilan suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Menurut penulis didalam perkara ini belum adanya terpenuhi unsur kepastian hukum dan unsur keadilan yang dapat didefinisikan bahwa kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten, konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸ Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan bagi tenaga kerja yang berkerja pada instansi pemerintahan sebagai Tenaga Kerja Harian Lepas.

2. Upaya Hukum Tenaga Kerja Harian Lepas Jika Tidak Mendapatkan Hak-Haknya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Upaya Hukum Tenaga Kerja Harian Lepas Jika dilihat dari segi hukum, kedudukan perjanjian kerja yang dibuat secara lisan kurang tepat bagi pekerja atau buruh, karena perjanjian kerja tersebut haruslah tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga hak dan kewajiban para pekerja dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku. Namun, jika lisan maka pekerja tersebut dapat dikatakan sebagai PKWTT, selain itu pihak pengusaha bisa saja mengingkari perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja,⁹ sedangkan di sisi lain pihak pekerja tidak bisa melakukan apa-apa karena kurangnya sosialisasi terhadap Perlindungan Hukum dan terhadap hak-haknya Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit. tentang pentingnya perjanjian kerja oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Tangerang (PUPR) tidak bisa memperlihatkan bukti otentik yang bisa dijadikan acuan dalam menuntut hak nya sebagai pekerja. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap pekerja dan pihak pemberi kerja (Dinas PUPR) sudah seharusnya menyiapkan dokumen perjanjian kerja tertulis dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik pihak pemberi kerja dan pihak pekerja, hal ini dilakukan demi kebaikan kedua belah pihak dikemudian hari. Maka untuk mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan per Undang-undangan adalah dengan meminta bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat bernama LSM- Pembela Hak Indonesia (PHI). Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, perlu diketahui permasalahan perlindungan hukum khususnya untuk Tenaga Kerja Harian Lepas atau buruh. Perlindungan hukum bertujuan untuk menghapus diskriminasi dan menjaga agar para pekerja lebih dimanusiakan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi para Tenaga Kerja Harian Lepas yang bekerja di Instansi Pemerintahan Kota Tangerang, Sehingga kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan hak-hak dasar pekerja atau buruh harus dijamin.¹⁰

Di dalamnya terdapat aturan mengenai hubungan kerja pengusaha dengan pekerja yang muncul melalui kesepakatan bersama yang dilaksanakan pada waktu tertentu atau tidak tertentu.¹¹ Hubungan kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 15 adalah hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja,

⁸ Zaeni Asyhadie Rahmawati Kusuma. 2019, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta, hlm. 69

⁹ Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁰ Muhamad Izul Islami, Putri Hapidati, Sri Jaya Lesmana, ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Anak’, *Lex Veritatis*, 2 No 1 2023, 78–85.

¹¹ Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, PrenadaMedia, Jakarta, hlm 68

yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.¹² Maka hubungan kerja tersebut bersifat abstrak sedangkan perjanjian kerja bersifat konkrit.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memberikan klarifikasi serta keterangannya atas permasalahan yang saat ini terjadi dalam lingkup bidang Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) yang ber-ada dalam naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Faktor peng-hambat yang dialami oleh Tenaga Kerja Harian Lepas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang (PUPR), yaitu jam kerja yang diberikan pihak kantor, dan pembaruan perjanjian kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja melalui lisan untuk para Tenaga Kerja Harian Lepas yang berkerja lebih dari masa perjanjian sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak sesuai dengan batas waktu tentang penetapan, lebih baik dievaluasi mengenai masa kontrak untuk menjadi PKWT atau karyawan tetap. PKWT dan PKWTT seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Tidak adanya payung hukum yang mengatur keberadaan Tenaga Kerja Harian Lepas yang berkerja di Instansi Pemerintah Kota Tangerang yang menyebabkan tidak adanya kepastian tentang nasib

mereka sehingga mereka kurang mendapatkan perhatian terhadap hak-hak mereka sebagai Tenaga Kerja yang diperkerjakan dalam waktu yang lama secara terus menerus.

3. Kebijakan yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) belum memenuhi ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan. karna tidak adanya payung hukum untuk memberikan hak-hak pekerja TKHL sepenuhnya.
4. Kebijakan pemerintah se-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum karna tidak ada aturan hukum yang mengaturnya bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) boleh dipergunakan untuk pembayaran Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL).
5. Lebih baik pemerintah daerah membuat payung hukum agar Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) mendapatkan kepastian hukum dalam berkerja, sehingga mereka mendapatkan perlindungan hukum terhadap permasalahan yang timbul dalam hubungan kerja. Mereka pun bisa mendapatkan hak-haknya berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan.
6. Sebaiknya para TKHL berada di bawah naungan perusahaan *outsourcing* sebagai pihak ketiga yang bergerak di bidang pengadaan Tenaga Kerja, sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah untuk membayar hak-hak pekerja dapat dibenarkan

¹² Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyhadie, Zaeni, Rahmawati Kusuma. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.

Asyhadie, Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Budiono, Abdul R. 2009. *Hukum Perburuhan*, Indeks. Jakarta.

Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Berdasarkan*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Koko Kosidin, 1999, *Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Pengaturan Perusahaan*, CV Mandar Maju, Bandung

Lesmana, H Sri Jaya. 2023. *Encyclopedia Hukum*. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara. Tangerang.

Jurnal

Muhamad Izul Islami, Putri Hapidati, and Sri Jaya Lesmana, ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Anak’, *Lex Veritatis*, vol. 2, no. 1, 2023, 78–85.

Rizqi, Muhammad Fadhlillah, Yusmedi Yusuf, “Analisis Yuridis Tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Pancasila”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 17 No 1, Januari 2021.

Shalihah, Fithriatus, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja

Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM, *Uir Law Review*, Vol. 01 No.02, Oktober 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1954 Tentang Pekerja Pemerintah. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Harian Lepas.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Internet

<https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-Kota-Tangerang>